

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.¹

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah². Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5.

diturunkan untuk sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Di sisi lain, Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana Tuhan, dan telah di beri hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya.³

Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Al-Qur'an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadits adalah sumber kedua dari dalam fiqh

³Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Penadamedia, 2014), h. 1.

⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 29.

muamalah. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.⁵

Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering di praktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Disamping itu karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan saran tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syari'at Islam. Dalam jual beli terdapat hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

⁵Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)*, h. 159.

Jual beli telah disah kan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: :Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.⁷

Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalkannya undang-undang syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam jual beli. Padahal, ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan

⁶Shohib Muhammad Thohir dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Jakarta: Sygma, 2014), h. 47.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Fiqh Muamalah)*, h.103.

muamalah. Dalam dunia perdagangan untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu yang dibeli oleh konsumen digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut didalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran. Timbanagan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Dengan demikian dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran atau timbangan.⁸

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yaang lainnya, maka tidak lah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁹

Menurut Ibnu Umar dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* mengatakan bahwa Rasulullah SAW

⁸Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 91.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

bersabda: “Barang siapa yang membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia pastikan timbangannya”.

Syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli menurut Madzhab Syafi’i salah satunya yaitu hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Karena adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual.

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 77 bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau yang ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak di ketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.¹⁰

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar Begog. Di pasar Begog terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder diantaranya adalah barang-barang harian seperti

¹⁰Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), h. 30.

beras, sayur-sayuran, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Begog salah satunya yaitu dengan cara *dicomot*. *Dicomot* itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau di timbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Jual beli dengan cara *dicomot* di Pasar Begog Kabupaten Serang dilakukan oleh sebagian besar pedagang sayur-mayur, dan jual beli dengan cara *dicomot* sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar sehingga sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Jual beli dengan cara *dicomot* ini biasanya diterapkan pada bumbu-bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih.

Misalnya, seseorang membeli bawang merah dengan harga Rp. 6000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan bawang merah dua ons karena harga bawang Rp.30.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarinya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau *dicomot*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Dicomot* (Studi Kasus di Pasar Begog Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang).”**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, maka penulis akan mengkaji dan lebih fokus pada masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan.

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *dicomot* di Pasar Begog Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat yaitu:

1. Peneliti ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih mengenai praktik jual beli

dengan cara *dicomot* di pasar Begog, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang jual beli padi dengan cara *dicomot*, khususnya aspek tinjauan hukum dan praktiknya diantaranya:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”, disusun oleh Nur Faizah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (NIM 102322009) dimana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolakukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak

signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut masih bisa di tolerir.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, disusun oleh Eti Lailatuzzahro, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, dalam skripsi tersebut dibahas tentang tebasan pasir yang mana pada praktiknya, pembeli atau penebas melakuakn taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, dan jua beli terjadi apabila penebas sudah mengetahui ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, akan tetapi ukuran kedalam dan batas waktu penggalian tidak tidak ditentukan dalam perjanjian.
3. “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, disusun oleh Didik Dwi Santosa, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang didalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.

G. Kerangka Pemikiran

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanifah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.¹¹

1. Rukun Jual Beli

a. Adanya Penjual dan Pembeli;

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 101

muamalah. Ahliyah adalah keadaan seseorang yang berakal dan baligh.

b. Adanya Akad;

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Sebagian ulama mengatakan akad harus diucapkan dengan lafadz, kecuali bila barang yang diperjual belikan adalah barang yang bernilai rendah. Ulama lainnya memperbolehkan akad jual beli dengan sistem mu'athaah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

c. Adanya Barang atau jasa yang diperjualbelikan;

Agar jual beli menjadi sah secara syariat, barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci;
- 2) Punya manfaat;
- 3) Dimiliki oleh penjualnya;
- 4) Bisa diserahkan;
- 5) Diketahui keadaannya;¹²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada 3 yaitu:

- a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

¹²Ahmad Sarwat, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002). h. 13-18

- b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil Al-Qur'an adalah Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Adapun dalil hadits/sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “ sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”.

Menurut Ibnu Umar menyatakan bahwa seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW: “ Sungguh saya ditipu dalam perdagangan”. Beliau bersabda: “jika berlangsung jual beli,katakanlah: “jangan ada penipuan”. Lalu orang itupun selalu mengucapkannya. (Bukhori dan Muslim). Dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. “barangsiapa membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia pastikan

timbangannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas:” Hingga iya menimbanginya”.¹³ (Bukhori dan muslim).

Adapun dalil Ijma adala bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadits tersebut.¹⁴

3. Syarat Sah Jual Beli
 - a. Saling rela antara kedu belah pihak.kerelaan anantara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
 - b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
 - c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
 - d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
 - e. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
 - f. Harga harus jelas dan transaksi.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *dicomot* merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti yaitu mengambil atau mengaut dengan kelima jari yang disebut dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Maksudnya itu adalah perbuatan dengan

¹³Ibnu Umar, *dalam Fiqih Muamalah*, h. 105

¹⁴Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Media Group, 2014). h. 121.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,(fiqh muamalah)*,... h. 104-105.

perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. *Dicomot* merupakan cara mengambil barang dagangan dalam jumlah sedikit dengan menggunakan perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. *Di comotitu* sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau di timbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam metode sebagai alat peneliti. Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli dengan Cara di *Comot* di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, 2015, h .9).

dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini diantaranya riset lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam konsep kehidupan sebenarnya. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang jual beli *dicomot* di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-qur'an, hadits, kitab-kitab fiqi, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan empiris:

- a. pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).
- b. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan jual beli dengan Cara di *Comot* di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan melakukan penjelajah umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. Observasi ini dapat mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan jual beli dengan cara di *Comot* di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti informan atau subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari pedagang yang melakukan jual beli dengan Cara di *Comot* di pasar Begog.

c. Dokumentasi

Demi melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka penyusun berusaha untuk mengumpulkan, menyalin atau mencatat, menggunakan dokumen yang telah ada dilokasi.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam metode kualitatif adalah permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Setelah data yang dibutuhkan telah lengkap, maka tahap berikutnya adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperbolehkan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab berisi uraian berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, meliputi gambaran umum Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dan sejarah singkat pasar Begog Desa Singaraan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

BAB III: Tinjauan teoritis tentang jual beli, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, akhlak ual beli dalam perspektif Islam, hal-hal yang dilarang dalam akad jual beli, jual beli jazaf, dan aib dalam akad jual beli.

BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *dicomot* di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, meliputi praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara di *comot* di pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.